

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika di telaah lebih dalam ternyata desa adalah lapis pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebuah pepatah menyebutkan bahwa kekuatan rantai besi terletak pada rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah di gariskan sebagai cita-cita bersama.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa:

“Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi,berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat”.

Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada asal usul dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus dilaksanakan dalam prospektif administrasi modern. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini juga berarti bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak asli melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini di persatukan dengan nomenklatur desa.

Desa Pulau Sipan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Pulau Sipan mekar sekitar tahun 1967. Sebelah Barat desa Pulau Sipan berbatasan dengan Desa Pulau Panjang Hulu, sementara sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seberang Pulau Busuk. Jumlah penduduk yang terdapat di Desa Pulau Sipan yaitu sekitar 1200 Jiwa. Setiap desa pasti terdapat Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya. Dalam melaksanakan pemerintahan desa, perlunya kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa agar apapun kegiatan yang akan dilakukan nantinya bisa berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Maka dari itulah pada setiap desa wajib memiliki pemerintah desa guna menunjang pembangunan di Desa tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan berikut!.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1
Struktur Pemerintahan Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan bagan diatas, dapat kita perhatikan bahwa disetiap desa pasti terdapat pemerintah desa yang kemudian didukung oleh penyelenggara desa. Sebagaimana yang terdapat pada desa-desa lain, Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang awal pertama kali dilantik sekitar tahun 1998. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa BPD tersebut memiliki beberapa anggota. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang BPD Pasal 4 menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan tertentu. Sama halnya yang terdapat di Desa Pulau Sipan Inuman, dari 1200 penduduk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terpilih sebagai anggota BPD sebanyak 7 orang. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut!.

Tabel 1.1
Anggota BPD Desa Pulau Sipan Inuman

NO	Jabatan	Nama
1.	Ketua BPD	Iwan Riadi
2.	Sekretaris BPD	Sukarni
3.	Anggota BPD	Enriadi
4.	Anggota BPD	Karnadi
5.	Anggota BPD	Kasmanto
6.	Anggota BPD	Yurlius
7.	Anggota BPD	Sapredi

Sumber : Kantor Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa wajib di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan penting dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa, lebih-lebih lagi dalam melaksanakan otonomi desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan peran dan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa Pulau Sipan Inuman, adapun peraturan yang pernah dibuat serta ditetapkan seperti: Undang-undang Desa yang mengatur pergaulan sosialantara muda mudi yang terdapat di Desa Pulau Sipan yaitu jika masih



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedapatan berkeliaran diatas jam 22.00 malam akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi sosial (dikucilkan oleh masyarakat), di usir dari kampung maupun dinikahi secara paksa. Bisa juga denda secara materi sekitar Rp. 1.200.000,-. Sampai sekarang peraturan inilah yang pernah ditetapkan sebelumnya. Setiap kali diadakan rapat oleh anggota BPD, mereka tidak memiliki daftar hadir, jadi tingkat partisipasi masyarakat tidak bisa digambarkan dengan jelas, apalagi rapat jarang diadakan ditambah lagi, ketika diadakan antusiasme masyarakat masih kurang.

Sekian banyak jumlah anggota BPD di Desa Pulau Sipan, disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Namun, pada kenyataannya para anggota BPD yang terdapat di Desa Pulau Sipan Inuman belum begitu memahami peran dan fungsinya yang sebenarnya, sehingga berdampak pada lambannya pertumbuhan pembangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdapat di Desa Pulau Sipan tersebut. Adapun beberapa penyebab lambannya pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Sipan sebagai berikut:

1. Kurang Efektifnya Komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa
2. Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang tidak transparan / terbuka
3. Musyawarah/rapat jarang diadakan
4. Wadah tidak tersedia dengan baik

Beberapa permasalahan diatas berdampak vatal pada pembangunan yang terdapat di Desa Pulau Sipan Inuman. Ketidakharmonisan antara anggota memberikan dampak yang buruk terhadap kemajuan Desa khususnya dalam bidang pembangunan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut!.

Tabel 1.2
Rancangan Pembangunan Desa Pulau Sipan

NO	Rancangan Pembangunan	Terlaksana	Belum Terlaksana
1.	Kantor Desa	✓	
2.	Posyandu	✓	
3.	Jalan Desa	✓	
4.	TK		✓
5.	PAUD		✓
6.	Sarana Air Bersih	✓	
7.	Balai Rapat Desa		✓
8.	Jembatan Desa		✓
9.	Pos Ronda		✓

Sumber : Kantor Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.2 di atas yang sudah sudah sangat jelas sekali terlihat bahwa sampai sekarang sebanyak empat (4) unit bangunan yang terlaksana dan 5 unit yang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan sehingga, peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat kurang berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengantugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangatberperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.

Sebagai bahan perbandingan, penulis juga melampirkan data pembangunan dari Thun 2015-2016 yang lalu bahwa pembangunan berjalan secara lambat tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sesudahnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 1.3
Rancangan pembangunan Desa Pulau Sipan tahun 2015-2016

No	Pembangunan	Keterangan
1.	Jalan Desa	Terlaksana
2.	Posyandu	Terlaksana
3.	Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)	Terlaksana

Sumber : Kantor Desa Pulau Sipan 2015-2016

Berdasarkan tabel 1.3 diatas bahwa perbandingan jalannya pembangunan yang terdapat di Desa Pulau Sipan tidak begitu jauh berbeda dari tahun yang sebelumnya, visa dibilang masih lamban dan tertinggal jauh dari desa lainnya. Maka secara tidak langsung hal ini membuktikan bahwa memang masih rendahnya peran BPD dalam bidang pembangunan. BPD belum sepenuhnya serius dalam memajukan desa sebagai tanah kelahiran mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertantang untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang **“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam (BPD) Pembangunan Di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ?.
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi Ilmu Sosial dimasa mendatang khususnya bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara.

2. Praktis

Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat demi lebih meningkatkan peran lembaga tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya kedalam bab sebagai berikut berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, seperti otonomi daerah, otonomi Desa, konsep

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa, konsep pembangunan, konsep Badan Permasyarakatan Desa (BPD), pandangan Islam tentang pembangunan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, defenisi konsep, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang sejarah desa tempat penelitian, kondisi geografis desa, demografi desa, semua hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang bagaimana peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan serta faktor penghambat BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Sipan.

BAB VI : PUNUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran serta kritik yang membangun agar lebih baik kedepannya.